BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
Nomor : 075 /K.LA.14/HK.01.01/IX/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MUSYAWARAH TERTUTUP DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;

b. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam point a diatas, merupakan bagian dari upaya penguatan daya dukung kelembagaan dalam penyelenggaraan tugas, kewenangan dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung secara terpadu dan terencana; dan

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas agar dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi maka dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa diperlukan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tentang Pembentukan Tim Musyawarah Tertutup dalam Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Musyawarah Tertutup Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Kedua : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bertanggung Jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;

Ketiga : Susunan Tim Musyawarah dalam penyelesaian sengketa Pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Keempat : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Bandar Lampung Tahun 2020;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 2 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
KETUA

CANDRAWANSAH, S.I.Kom.,M.IP

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Lampung (sebagai laporan);
2. Masing-masing yang bersangkutan.
3. --- Arsip –

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

Tentang : Pembentukan Tim Musyawarah Tertutup Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

Nomor : 095 /K.LA.14/HK.01.01/IX/2020

Tanggal : 2 September 2020

Susunan Tim Musyawarah Tertutup Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Candrawansah, S.I.Kom.,M.IP	Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung	Ketua Majelis Musyawarah Tertutup
2.	M. Asep setiawan, S.Fil.I	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota Majelis Musyawarah Tertutup
3	Yahnu Wiguno Sanyoto, S.IP.,M.IP	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota Majelis Musyawarah Tertutup
4	Gistiawan, S.H.,M.H	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota Majelis Musyawarah Tertutup
5	Yusni Ilham, S.Sos.I	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Anggota Majelis Musyawarah Tertutup
6	Bintarawan, S.E	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung	Sekretaris Musyawarah Tertutup
7	Rika Julianti, S.H.I	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung	Notulen Musyawarah Tertutup

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
KETUA

CANDRAWANSAH, S.I.Kom.,M.IP